



PEDOMAN PENYUSUNAN

VISI, MISI, DAN TUJUAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SAMARINDA**



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA
Nomor: 3198 Tahun 2020**

**TENTANG PENYUSUNAN
PEDOMAN
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI IAIN SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN SAMARINDA, maka dipandang perlu menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN SAMARINDA
 - b. Bahwa terlampir merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN SAMARINDA
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 atas perubahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Penyusunan Pedoman Visi Misi Tujuan dan strategi IAIN SAMARINDA Tahun 2020.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Samarinda;
- Kesatu** : Memberikan wewenang untuk penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Samarinda
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditapkan di : Samarinda
tanggal : 09 Agustus 2020



REKTOR,

Mukhamad Ilyasin



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	i
DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan IAIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	1
B. Arah Kebijakan Visi-Misi.....	1
C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi-Misi IAIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.....	4
D. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi IAIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	4
E. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi Fakultas.....	4
F. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi Program Studi.....	5
BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI	6
A. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan	6
B. Standar Operasional Prosedur.....	8
BAB III PENUTUP	9



KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Allah SWT atas petunjuk-Nya, sehingga Buku Pedoman Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan program studi (VMTS) Institut Agama Islam Negeri Samarinda ini dapat disusun. Penyusunan Pedoman ini melibatkan *stakeholder* dan segenap civitas akademik tetap mengacu pada perkembangan dunia pendidikan serta fenomena masyarakat kekinian.

Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan ini bertujuan untuk memantapkan arah, sasaran dan target yang ingin dicapai. Semoga Buku Pedoman Penyusunan VMTS ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi setiap Fakultas/Pascasarjana/Prodi/Lembaga/Unit dalam menrumuskan Visi, Misi dan Tujuannya, sehingga terbangun kerjasama yang baik demi kemajuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang Unggul dalam IPTEKS berdasarkan Nilai- nilai Islami.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Buku Pedoman ini, semoga rahmat dan ridho Allah SWT tiada henti tercurah kepada kita, Aamiin.

Samarinda,



Muhammad Ilyasin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 tahun 2005 tentang Dosen;
5. Perpres no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 atas perubahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Renstra FTIK Institut Agama Islam Negeri Samarinda

B. Arah Kebijakan Visi dan Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda

1. Prosedur Penyusunan Visi-Misi menjadi panduan bagi Universitas, Fakultas, dan Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi- Misi;
2. Mengacu pada Visi-Misi Universitas, maka hendaknya setiap Unit dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri Samarinda menyusun Visi-Misinya sesuai tugas dan fungsinya secara fleksibilitas dan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja;
3. Tim penyusun Visi-Misi Universitas dibentuk atas permintaan Rektor, diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek I) Tim Penyusun Visi-Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor;
4. Tim Penyusun Visi-Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi Ketua Tim

dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);


5. Penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi Universitas dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang telah direncanakan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran);
6. Rektor/Dekan/Ketua Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi di unit kerjamasing-masing secara keseluruhan;
7. Wakil Rektor I berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi pada tiap Unit Kerja yang ada;
8. Penyusunan Visi-Misi dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi Program Studi dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan;
9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Institut Agama Islam Negeri Samarinda agar dapat diakses secara on line dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan;
10. Visi-Misi harus termuat dalam Renstra Universitas yang telah disahkan oleh Senat dan merupakan arah pengembangan Institut Agama Islam Negeri Samarinda dan digunakan sebagai dasar penyusunan Visi-Misi Fakultas, Program Studi dan Unit Kerja di Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
11. Seterusnya, Visi-Misi yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Program Studi ke depan;
12. Setiap kebijakan Rencana Strategis harus disusun untuk rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang meliputi:
 - a. Organisasi dan Manajemen,
 - b. Pendidikan dan Pengajaran,
 - c. Penelitian,
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat,

- e. Kerjasama Institusional,
 - f. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Penyusunan Program Kerja Pimpinan Universitas/Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda harus sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang akandicapai dan tertuang dalam Renstra Universitas;

C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda

1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai pengarah;
2. Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda memilih Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota.
3. Tim Penyusun Visi-Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda didiskusikan dalam internal Tim;
5. Ketua Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal;
6. Penyempurnaan konsep Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke Rapat Pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Universitas;
7. Rektor/Dekan/Ketua Prodi melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi-Misi di lingkup Institut Agama Islam Negeri Samarinda secara berkelanjutan.

D. Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda




Gambar 1. Tim Penyusun Visi Misi Universitas

E. Tim Penyusun Visi-Misi Fakultas



Gambar 2. Tim Penyusun Visi Misi Fakultas

F. Tim Penyusun Visi-Misi Program Studi



Gambar 3. Tim Penyusun Visi Misi Program Studi

BAB II
PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN
TUJUAN

A. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Prodi PIAUD FTIK IAIN Samarinda

NO.	Kegiatan	Pihak yang Terlibat dan LangkahLangkah Pelaksanaan	Dokumen
1.	Pembentukan Tim Penyusun Visi-Misi IAIN Samarinda	Wakil Rektor (WR) I: mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi kepadaRektor.	Nama-nama susunan tim
2.	Penetapan SK Tim Penyusun Visi-Misi	Rektor: menetapkan SK Pengangkatan Tim.	SK Tim
3	Koordinasi, penyusunan jadwal, dan diskusi internal	Tim Penyusun Visi-Misi: melakukan Rapat Koordinasi untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan Visi-misi.	Draft Rancangan
4	Peninjauan ulang dan konsultasi	Tim Penyusun Visi-Misi: MelakukanPeninjauan ulang dan konsultasi ke pimpinan terkait hasil Rapat Koordinasi	Draft Hasil Rapat Koordinasi
5	Konsultasi dengan Tim ahli eksternal untuk memperoleh masukan	Tim Penyusun: Konsultasi dengan Tim ahli eksternal yang berpengalaman untuk memperoleh masukan.	Draft Rancangan
6	Perbaikan Konsep VMTSdan Renstra	Tim Penyusun: Perbaikan konsep Visi-Misi hasil konsultasi dengan pimpinan	Konsep Visi-Misi
7	Konsultasi Konsep VMTS Renstra dengan Senat	Tim Penyusun: Hasil finalisasi konsep Visi-Misi dikonsultasikan dengan Senat	Konsep Visi, Misi & Tujuan
8	Pembahasan Konsep Visi-Misi di Tingkat Senat	Tim Visi-Misi, Senat: Pembahasan mendalam konsep Visi-Misi di tingkat Senat	Konsep Visi, Misi & Tujuan




9.	Klarifikasi Konsep Visi-Misi	Klarifikasi Konsep Visi-Misi	Konsep Visi, Misi & Tujuan
10.	Penetapan Visi-Misi	Senat mengesahkan Visi-Misi yang telah disusun	Konsep Visi, Misi & Tujuan
11.	Sosialisasi Visi-Misi	Pimpinan Mensosialisasikan Visi-Misi dalam Rapat Kerja	Visi, Misi & Tujuan IAIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Skema mekanisme penyusunan VMTS IAIN SAMARINDA digambarkan sebagai berikut:



B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	IAIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	Kode Dokumen
			Tanggal Dikeluarkan
Judul: Standar Operasional Penyusunan Visi-Misi		No.Revisi:	
Lokasi :			
Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arahkegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal. 2. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas. 		



Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penjelasan tentang tata cara IAIN Samarinda merumuskan Visidan Misi. 2. Menjadi pedoman bagi pimpinan IAIN Samarinda dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran IAIN Samarinda.
Pihak yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Ketua LPM 5. Ketua LP2A 6. Perwakilan Dosen 7. Perwakilan Mahasiswa 8. Bagian Perencanaan 9. Guru Besar 10. Tim Ahli Eksternal dan Internal
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi Oleh Wakil Rektor 1 Kepada Rektor 2. Rektor menetapkan dan mengeluarkan SK Tim Perumus visi-misi. 3. Tim Perumus melakukan rapat koordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan Visi dan Misi. 4. Penyusunan draft konsep visi-misi IAIN Samarinda oleh Tim Perumus Mengumpulkan sumber dan dokumen yang mencakup Visi Misi Kementerian Pendidikan, Peraturan Pendidikan Tinggi, Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Visi-Misi IAIN Samarinda sebelumnya. 5. Melaksanakan Workshop penyusunan visi-misi IAIN Samarinda untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi. 6. Presentasi drafting Visi Misi dan Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat s untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi-misi IAIN Samarinda dalam Rapat Senat 7. Pengesahan Visi-Misi oleh Senat Universitas 8. Penetapan Visi-Misi oleh Rektor melalui Surat Keputusan
Catatan:	



BAB III

PENUTUP

Demikian Panduan Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan IAIN Samarinda ini disusun, sebagai referensi dan pedoman untuk menyusun Visi-Misi serta tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Panduan ini juga menjadi dasar penyusunan Visi-Misi Fakultas, Unit Kerja dan Program Studi di Lingkup IAIN Samarinda.

